

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Lathfan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193. Kota Malang
Email : Lathfanalkailani@gmail.com

ABSTRACT

Deponering is the implementation of the principle of opportunity, namely the provision of cases in the public interest. The intended public interest is the interest of the nation, state and / or the interests of the wider community. Deponering is regulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, but in the regulation there are blurred norms where there are no clear boundaries of the interests of the Nation, the State and the wider community. The writing of this Scientific Journal aims to find out the Legal Implications of the Regulation of Public Interest as a Requirement for the Use of Deponering by the Attorney General According to Positive Law. The research method used is normative legal research or library legal research methods. The results of the analysis of the public interest as determined in Article 35 c of the Prosecutor's Law explain that the public interest is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community.

Keywords: *Public Interest, Deponering, Supreme Attorney.*

ABSTRAK

Deponering adalah pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang di maksud adalah kepentingan bangsa, negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Deponering diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas batasan batasan dari kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat luas. Adapun penulisan Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. **Kata Kunci :** Kepentingan Umum, Deponering, Kejasaaan Agung.

PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.² Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Mahrus Ali, (2013), *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), h. 220

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang kekuasaan negara tersebut dilakukan secara merdeka yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.³

Di dalam Pasal 35 sub c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas dimana suatu perkara (tindak pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.

Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut asas *oportunitas*. Asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara RI Tahun 1961 No 254) tertanggal 30 Juni 1961, namun undang-undang ini tidak berlaku lagi setelah keluarnya Undang-Undang No 5 Tahun 1991 (Lembaran Negara RI Tahun 1991 No 59) tertanggal 22 Juli 1991, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 sub c. Beberapa tahun kemudian, undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 67) tertanggal 26 Juli 2004, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 sub.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas , maka penulis perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut ; Bagaimana pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ? dan Bagaimana implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung ?

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung. Dan manfaat penelitian yang diberikan untuk penulisan ini antara lain sebagai berikut, pertama Manfaat Teoritis secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum hukum pidana. Yang dimaksudkan

³ Hernold Ferry Makawimbang, (2014), *kerugian keuangan Negara*, yogyakarta: Penerbit Thafa Media, hlm. 110.

dengan pengetahuan baru tersebut adalah konsep kedepan guna mempertegas pengaturan penyampingan perkara (*deponering*) oleh Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan. Setidaknya dapat mendorong peneliti hukum berikutnya guna mengembangkan konsep penyampingan perkara (*deponering*) yang lebih berkeadilan. Kedua manfaat Praktis yakni diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, terutama pembentuk hukum dalam merumuskan konsep penyampingan perkara (*deponering*) oleh Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian hukum yuridis normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. dan berada dalam tataran filsafat hukum.⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵ Karena penelitian ini mengkaji penyampingan perkara (*deponering*), maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum.⁶ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan suatu pendekatan yang secara konsep dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan menjadi salah satu bagian pendekatan yang penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang sedang di hadapi. pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas idea atau pemikiran dengan memeberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini. Pendekatan konsep dalam penelitian ini yakni dengan mentelaah, menganalisa dan mengambil pandangan atau doktrin yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif di lakukan dengan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini di lakukan dengan cara memepelajari dan memahami kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 77.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 62.

sesuai dengan asas dalam pemebentukan peraturan perundang undangan. Pendekatan Perundang-Perundangan dalam penelitian ini yakni antara lain dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dan juga menggunakan Pendekatan Historis (*Historial Approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan dilakukan guna mengetahui kerangka filosofis aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa latar belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang di hadapi. Pendekatan historis atau *Historial Approach* dalam penelitian ini yakni dengan menganalisa latar belakang persoalan penelitian ini adalah penyampingan perkara (*deponering*) baik yang berada di lingkungan KUHP, KUHAP dan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kejaksaan. Dan Teknik pengumpulan bahan hukum primir yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum. Dan teknik pengumpulan baham hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

PEMBAHASAN

Pengaturan Kepentingan Umum Sebagaimana Yang Maksud Dalam Pasal 35 Huruf c Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pengaturan kepentingan yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Pasal 35 (c) yaitu Jaksa Agung mempunyai wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kemudian penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Namun dalam penjelasan ini tidak ditentukan apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini mengundang penafsiran

yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

Secara sederhana frasa kepentingan umum dapat diartikan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Pengertian menurut ilmu Bahasa ini sudah barang tentu tidak dapat dijadikan pengertian yuridis dari kata kepentingan umum yang dimaksud dari pasal 35 c tersebut. Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksudkan dalam pokokpokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kepentingan negara tercermin dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara khususnya bagi penyelenggara wewenang dan tugas pemerintah sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

Kepentingan umum telah banyak diatur di zaman kemerdekaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang rumusannya berbeda satu sama lain. Kepentingan umum memiliki pengertian yang luas, karena luasnya pengertian kepentingan umum sehingga segala macam kegiatan bisa saja dimasukkan dalam kegiatan demi kepentingan umum. Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan.”⁸

Dalam Penjelasan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan secara tegas bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung-lah yang mempunyai hak mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Jaksa Agung bisa menganggap bahwa akan lebih banyak kerugiannya apabila menuntut baik untuk masyarakat maupun untuk negara, maka perkara tersebut dikesampingkan. Sebagai pertanggungjawaban Jaksa Agung atas hak oportunitas ini, Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila ternyata tetap bahwa cara-cara pelaksanaan hak tersebut timbul keragu-raguan, maka Dewan Perwakilan Rakyat

⁷ Djoko Prakoso, (1985) *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 89-90.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm. 14.

dapat meminta keterangan dari Pemerintah (Presiden atau Jaksa Agung). Pada akhirnya Presiden harus mempertanggungjawabkandi Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁹

Apabila diteliti lebih lanjut pemberian kewenangan pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Bila diperhatikan satu persatu mengenai asas tersebut maka dengan penyampingan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan itu tidak memakan waktu yang lama dan panjang.

Pasal 77 KUHAP masih memberi kemungkinan oportunitas dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan atau perbandingan yang kontradiktif antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁰

1. Pada penyampingan perkara atau deponering perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka persidangan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum atas alasan “demi kepentingan umum”. Menurut penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” selanjutnya dikatakan “mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
2. Sedang pada penghentian penuntutan, alasannya bukan didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.
 - a. Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, di duga keras terdakwa akan dibebaskanoleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.cit.*, hlm. 153.

¹⁰ Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 436-437

tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.

- b. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang buka merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).

Sedang asas oportunitas merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, Indonesia akan memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum, dan segera melenyapkan praktek penegakan hukum yang berasaskan oportunitas demi tegaknya *equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law*.

Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung

Deponering yang berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan menjadi kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas nilai pembuktiannya. Jaksa Agung yang berwenang menyampingkan perkara (*deponering*) harus menafsirkan apa itu kepentingan umum dengan cermat. Mengingat dalam penjelasan Pasal 35 c hanya di jelaskan kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, atau masyarakat. Jaksa Agung harus teliti dan berhati-hati dalam melakukan wewenang ini, sebab ada kemungkinan dengan memakai kepentingan Negara, kepentingan Bangsa, atau kepentingan masyarakat luas sebagai alasan seorang Jaksa Agung menyampingkan perkara pidana, namun hal tersebut juga dapat dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu, yang dalam hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari penyampingan perkara (*deponering*).

Ketentuan Pasal 35 c yang di anggap penulis kurang jelas berimplikasi terhadap Jaksa Agung sebagai satu satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyampingkan perkara tersebut. Dalam penggunaan deponering timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari lembaga negara lain dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu sangat tidak baik karena dapat mengganggu keharmonisan antara lembaga Negara.

Hal ini menyebabkan perlu di atur lebih jelas sejauh mana batasan-batasan yang menjadi ukuran apa itu kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat. Agar dalam menggunakan kewenangan menyampingkan perkara ini mencerminkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kemudian tidak terjadi salah tafsir oleh Jaksa Agung dalam merumuskan kepentingan umum. Dalam proses penegakan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, Negara yang diwakili oleh organ-organnya memiliki hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberi hukuman. Korban tindak pidana serta masyarakat akan secara otomatis diwakili oleh Negara yaitu dengan cara diadili dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹

1. Independensi Kejaksaan dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia

Salah satu aspek yang mendapat perhatian secara lebih seksama adalah masalah independensi kejaksaan. Keadaan ini disebabkan interfensi kekuasaan eksekutif yang terjadi sebelum reformasi, sehingga kejaksaan tidak independen. Padahal independensi kejaksaan selalu menjadi alasan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja jaksa dalam penegakan hukum. Permasalahan ini sesungguhnya merupakan suatu faktor dominan untuk mewujudkan salah satu tujuan dalam era reformasi, yaitu penegakan supremasi hukum.

Selain itu, Pasal 2 UndangUndang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UndangUndang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam kekuasaan negara tersebut dijalankan secara merdeka, dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Materi muatan UndangUndang Nomor

¹¹ Arfan Kaimuddin, Maret 2019, "*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*", Yurispruden, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", Yurispruden, Vol.8 No.2.h.258-279.

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dijelaskan diatas merupakan bukti terdapatnya landasan hukum tentang independensi kejaksaan. Akan tetapi masih terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mewujudkan independensi kejaksaan.

Menurut Marwan Efendi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum mewujudkan independensi kejaksaan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya pengaturan yang mengakibatkan adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kejaksaan. Menurut Marwan Efendi dari pengaturan Pasal 2 Ayat (1) yang dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada dibawah eksekutif. Hal ini berarti kejaksaan tidak bersifat independen atau merdeka, karena dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif.¹²

2. Kaitan independensi Jaksa Agung dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 (c) yang berbunyi : “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, namun penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat secara jelas.

Kelemahan mengenai pemberhentian Jaksa Agung. Dalam Pasal 22 Ayat (1) dinyatakan: Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus.
4. Berakhir masa jabatannya.

¹² Marwan Effendi, (2005), “*Kejaksaan dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*”, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 124

5. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Dalam poin 4 dinyatakan Jaksa Agung berhenti apabila masa jabatannya berakhir. Namun dalam penjelasan Pasal tersebut tidak ada penjelasan yang rinci tentang periode masa jabatan Jaksa Agung. Keadaan ini berpotensi menghilangkan independensi kekuasaan penuntutan. Jaksa Agung dapat diberhentikan kapanpun tergantung keinginan Presiden.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Hal ini disebabkan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Posisi Jaksa Agung seperti itu dapat menimbulkan dua masalah yang dalam literatur disebut dengan dual obligation dan conflicting loyalties. Dalam ilmu pemerintahan, Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden harus mampu melakukan 3 (tiga) hal, yakni :

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk dan kebijakan lainnya dari Presiden.
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut.
3. Mengamankan instruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara telah dilaksanakan.¹³

3. Implikasi hukum dari perkara yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum

Deponering yang berlaku dalam yuridiksi Kejaksaan menjadi kekuasaan yang sangat penting yaitu mengesampingkan perkara pidana yang sudah jelas nilai pembuktiannya. Jaksa Agung yang berwenang menyampingkan perkara (deponering) harus menafsirkan apa itu kepentingan umum dengan cermat. Mengingat dalam penjelasan Pasal 35 (c) hanya di jelaskan kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, atau masyarakat luas. Jaksa Agung harus teliti dan berhati-hati dalam melakukan wewenang ini, sebab ada kemungkinan dengan memakai kepentingan Negara, kepentingan Bangsa, atau kepentingan masyarakat luas sebagai alasan seorang Jaksa Agung menyampingkan perkara pidana, namun hal tersebut juga dapat dilakukan tindakan lain untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang dalam hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari penyampingan perkara (deponering).

Ketentuan Pasal 35 (c) yang dianggap penulis kurang jelas berimplikasi terhadap Jaksa Agung sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menyampingkan perkara tersebut. Dalam penggunaan deponering timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari

¹³ Marwan Effendi, *Op Cit.*, hlm. 125.

lembaga negara lain dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu sangat tidak baik karena dapat mengganggu keharmonisan antar lembaga Negara. Hal ini menyebabkan perlu di atur lebih jelas sejauh mana batasan-batasan yang menjadi ukuran apa itu kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat. Agar dalam menggunakan kewenangan menyampingkan kewenangan penyimpangan perkara ini mencerminkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kemudian tidak terjadi salah tafsir oleh Jaksa Agung dalam merumuskan kepentingan umum.

Ketentuan tersebut berimplikasi terhadap pencari keadilan yaitu pihak yang di deponering dan masyarakat pada umumnya. Untuk pihak yang mendapatkan deponering atau penyimpangan perkara muncul perdebatan yaitu apakah status tersangkah bagi pihak yang di deponering seketika hilang atau tetap berstatus tersangkah. Status tersangka pada seseorang yang di deponering oleh Jaksa Agung menjadi tidak jelas karena tidak ada pengaturan yang mengatur hal tersebut. Kemudian apakah keputusan deponering dapat dibatalkan atau digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika dirasa tidak mencerminkan kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang unik dikarenakan dalam Undang-Undang Kejaksaan dijelaskan bahwa kejaksaan termasuk dalam bidang yudikatif. Hal ini menyebabkan Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga kejaksaan memiliki dua peran yaitu sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (yudisial). Akibatnya keputusan yang dikeluarkan Jaksa Agung dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu keputusan yang bersifat administratif dan keputusan yang bersifat yudisial.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan konsepsi KTUN diatur lebih luas dan menyeluruh, sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam KTUN yang akan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa deponering dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kejaksaan termasuk lembaga pemerintahan, sehingga Jaksa Agung dapat disebut sebagai pejabat Tata Usaha Negara dikarenakan melaksanakan urusan pemerintahan. Meskipun keputusan Jaksa Agung perihal penyimpangan perkara demi kepentingan umum (deponering) merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk menjalankan wewenang Jaksa Agung dalam bidang yudisial namun dengan adanya perluasan makna KTUN dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyebabkan keputusan deponering dapat digugat kepengadilan Tata Usaha Negara.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian skripsi ini, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 Huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan karena alasan kebijakan bukan disebabkan alasan teknis sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, Serta pengaturan asas oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum dapat memberikan penjelasan secara tegas walaupun asas oportunitas diakui keberadaannya dan Hambatan-hambatan yang dialami oleh jaksa dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan adalah disebabkan karena dua alasan yakni tidak adanya batasan pengertian “demi kepentingan umum” dan dualisme asas yang dianut dalam KUHAP.
2. Implikasi hukum terhadap pengaturan kepentingan umum sebagai syarat penggunaan deponering oleh Jaksa Agung adalah dapat menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam dan perbedaan pendapat dari lembaga negara lainnya, Serta berimplikasi terhadap pencari keadilan yaitu pihak yang di deponering karena status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi tidak jelas, apakah seketika hilang atau tetap berstatus sebagai tersangka. Maka dari itu perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai status tersangka bagi pihak yang di deponering agar status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi jelas. Dan perlu adanya upaya hukum terhadap ketidak puasan atas keputusan Jaksa Agung dalam penerapan deponering, agar menjadi penyeimbang dari kewenangan seorang Jaksa Agung dalam menggunakan kewenangan mengesampingkan perkara dan keputusan pengesampingan perkara tersebut menjadi lebih objektif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penulisan dalam Skripsi ini, ada beberapa yang harus disarankan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pengaturan kepentingan umum dalam pasal 35 Huruf c Undang-Undang Kejaksaan ditinjau kembali, serta sebaiknya pengaturan Kepentingan Umum diatur secara lebih rinci dan spesifik terutama dalam memberikan pengertian “demi kepentingan umum” dan Sebaiknya memberikan batasan pengertian kategori yang termasuk dalam “demi kepentingan umum”.
2. Perlu diberikan rambu-rambu agar deponering, sebagai pelaksanaan azas oportunitas tidak diterbitkan seenaknya dikemudian hari. Misal terhadap keputusan deponering bisa dilakukan upaya hukum. Perlu ada aturan khusus bagaimana mengeluarkan deponering itu. Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dikemudian hari terkait kekuasaan Jaksa Agung yang cukup besar ini

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman.

Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011.

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan.

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU no. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Kejaksaan Republik Indonesia. UU.No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Buku:

Djoko Prakoso. 1985. *Eksisitensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *kerugian keuangan Negara*, yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

M.Yahya Harahap. 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Marwan Efendy. 2004, *Kejaksaan R.I : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta; Prenadamedia Group.

Jurnal:

Arfan Kaimuddin, Maret 2019, “*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*”, *Yurispruden, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*”, *Yurispruden*, Vol.8 No.2.h.258-279.

Ferdy Saputra, 2014, *Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*, Vol. II-No.1

Arin Karniasari, 2012, “*Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*”, Vol. 3.